

PEDOMAN TEKNIS – PEMERIKSAAN KESEHATAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt 1343 TAHUN 2024, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1001 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; dan Menetapkan formulir yang digunakan dalam pemeriksaan Kesehatan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Agustus 2024.  
- Lampiran 31 halaman.